

ABSTRAK

Perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya metode *dropshipping* sebagai model bisnis yang menarik perhatian. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian jual beli *online* dengan menggunakan metode *dropshipping* dalam transaksi *e-commerce*. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi hubungan dan batasan pertanggungjawaban antara *dropshipper* dan *supplier*, khususnya terkait kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menjelaskan tanggung jawab hukum masing-masing pihak berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, seperti KUHPerdara, UU ITE, dan UU Perdagangan. Dalam analisisnya, disorot bahwa KUHPerdara memberikan landasan pengikatan perjanjian jual beli, sementara UU ITE mengatur aspek transaksi elektronik. Ditemukan bahwa *supplier* bertanggung jawab terhadap kualitas produk, sedangkan *dropshipper* memiliki tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat kepada pembeli. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan regulasi yang mengatur praktik *dropshipping* dari sudut pandang KUHPerdara, UU ITE, dan UU Perdagangan. Pendekatan non-litigasi dan litigasi untuk menyelesaikan sengketa antara *supplier* dan *dropshipper* juga menjadi bagian penting dalam kesimpulan, dengan opsi negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagai alternatif non-litigasi, serta litigasi melalui pengadilan sebagai opsi terakhir.

Kata Kunci : *Dropshipping, E-Commerce, Pertanggungjawaban Hukum*